



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
 - b. program pembinaan ketenagakerjaan.
- (3) Menteri memberikan Dana Dekonsentrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Program, kegiatan, dan anggaran Dana Dekonsentrasi tahun anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi diberikan sesuai dengan unit jabatan pimpinan tinggi madya per provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dekonsentrasi melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi; dan
- c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang menerima pelimpahan kewenangan Dekonsentrasi wajib membuat:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan; dan
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 9

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan melaksanakan fungsi penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Dinas Daerah Provinsi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada Menteri dengan tembusan pimpinan tinggi madya terkait.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1280), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 182

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

RENI MURSIDAYANTI
NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2022

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN
DANA DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2022

Program, kegiatan dan anggaran dana dekonsentrasi dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2022 sebesar Rp128.898.534.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (PPPV), bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing dengan anggaran sebesar Rp91.161.402.000,00 (sembilan puluh satu miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus dua ribu rupiah) meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan standar kompetensi dan program pelatihan vokasi binalavotas;
 - b. peningkatan penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan binalavotas;
 - c. pengembangan dan peningkatan produktivitas binalavotas; dan
 - d. peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pelatihan vokasi dan produktivitas binalavotas.
2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan (PPK), bertujuan untuk:
 - a. penempatan tenaga kerja dalam negeri di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp7.263.648.000,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) melalui kegiatan forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri dan peningkatan kapasitas SDM Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja tahun anggaran 2022 di seluruh Indonesia dengan anggaran

sebesar Rp12.044.055.000,00 (dua belas miliar empat puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah) meliputi kegiatan:

- 1) Pelatihan keterampilan bernegosiasi bagi pelaku hubungan industrial;
 - 2) Penganugerahan LKS Bipartit;
 - 3) Pelaksanaan peringatan hari May Day;
 - 4) Pelatihan dan pendampingan pengesahan e-PP;
 - 5) Bimbingan teknis jaminan sosial bagi pemberi kerja dan pekerja penerima upah; dan
 - 6) Pengelolaan data dan informasi hubungan industrial.
- c. menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak, profesional, dan seragam di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp18.429.429.000,00 (delapan belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) melalui kegiatan:
- 1) peningkatan pemeriksaan norma ketenagakerjaan;
 - 2) pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 3) peningkatan kompetensi SDM pengawas ketenagakerjaan dan penguji keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 4) peningkatan kualitas sistem pengawasan ketenagakerjaan;
 - 5) peningkatan kelembagaan K3; dan
 - 6) dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

RENI MURSIDAYANTI
NIP 19720603 199903 2 001

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER PROVINSI

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
		BINALAVOTAS	BINAPENTA & PKK	BINWASNAKER & K3	PHI & JAMSOS TK	
		PPPV	PPK	PPK	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
1	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH	2.623.619	232.394	672.764	273.191	3.801.968
2	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA	3.449.918	234.776	463.563	322.089	4.470.346
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	3.523.586	229.134	446.909	276.739	4.476.368
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU	3.210.896	230.192	638.878	376.495	4.456.461

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
		BINALAVOTAS	BINAPENTA & PKK	BINWASNAKER & K3	PHI & JAMSOS TK	
		PPPV	PPK	PPK	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI	2.636.855	232.380	565.716	363.069	3.798.020
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN	2.371.597	234.366	638.609	382.796	3.627.368
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU	2.533.586	108.122	825.638	357.165	3.824.511
8	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG	3.088.354	232.666	522.600	618.590	4.462.210
9	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BANGKA BELITUNG	2.131.754	229.900	526.364	354.589	3.242.607
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2.405.337	230.360	623.323	266.789	3.525.809
11	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA	2.454.484	104.080	261.726	159.214	2.979.504
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT	2.796.985	234.700	902.329	161.842	4.095.856
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	3.700.802	228.524	900.374	667.586	5.497.286

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
		BINALAVOTAS	BINAPENTA & PPK	BINWASNAKER & K3	PHI & JAMSOS TK	
		PPPV	PPK	PPK	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3.316.615	243.186	539.250	515.378	4.614.429
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR	3.761.249	238.088	858.744	161.842	5.019.923
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN	2.656.827	240.050	630.993	742.439	4.270.309
17	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI	3.068.181	247.514	567.199	432.883	4.315.777
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3.589.615	239.620	536.764	405.477	4.771.476
19	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	2.736.766	235.672	405.576	397.292	3.775.306
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	2.498.303	108.442	499.311	367.030	3.473.086
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2.192.782	229.078	523.361	397.795	3.343.016
22	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2.445.970	230.210	642.901	368.544	3.687.625
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.200.677	234.094	387.766	161.842	3.984.379

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
		BINALAVOTAS	BINAPENTA & PKK	BINWASNAKER & K3	PHI & JAMSOS TK	
		PPPV	PPK	PPK	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.726.150	113.180	283.570	271.189	2.394.089
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2.461.977	234.364	545.674	383.027	3.625.042
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.169.474	234.386	519.567	275.989	3.199.416
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	2.757.709	232.060	581.183	696.151	4.267.103
28	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2.356.822	231.594	442.994	272.389	3.303.799
29	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	2.119.624	233.808	404.716	267.039	3.025.187
30	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI BARAT	2.145.915	113.024	374.702	267.039	2.900.680
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU	2.257.606	240.392	610.689	266.489	3.375.176
32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA	2.297.459	240.848	490.383	264.889	3.293.579

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
		BINALAVOTAS	BINAPENTA & PKK	BINWASNAKER & K3	PHI & JAMSOS TK	
		PPPV	PPK	PPK	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
33	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT	2.337.165	261.978	419.341	277.489	3.295.973
34	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA	2.136.743	120.466	175.952	271.689	2.704.850
JUMLAH ANGGARAN		91.161.402	7.263.648	18.429.429	12.044.055	128.898.534

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

RENI MURSIDAYANTI
NIP 19720603 199903 2 001